



PUTUSAN

No. 979 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ivan Ronald P. Rotty ;**
Tempat lahir : Makassar ;
Umur / tanggal lahir : 44 tahun/28 Februari 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Puri Taman Sari Blok K 3 No. 10
Makassar;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2007 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2007 (Tahanan Kota) ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 8 November 2007 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2007 sampai dengan tanggal 9 Januari 2008 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Lk. Ivan Ronald P. Rotty pada hari Senin tanggal 25 Juni 2007 sekitar jam 22.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di depan Kampus STIMIK Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati yakni Lk. Andi Asdar, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa mengendarai mobil Avanza warna merah No. Pol. DD 927 TF bergerak dari arah barat ke timur dengan kecepatan 50 km/jam pada saat keadaan jalan sedang ramai, berlawanan arah dengan sepeda motor Suzuki No. Pol. DD 4563 XW milik korban Lk. Andi Asdar, pada jarak sekitar \pm 10 meter ke depan Terdakwa sebelumnya telah melihat sepeda motor milik korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertabrakan dengan sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau, namun pada saat itu Terdakwa tidak ada upaya untuk menghentikan mobilnya, hingga mobil terus berjalan dan tiba-tiba akibat tabrakan itu membuat sepeda motor milik korban terseret \pm 8 meter sampai akhirnya masuk ke bumper mobil Toyota Avanza milik Terdakwa, sehingga korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum DR. Wahidin Sudirohusodo, namun beberapa hari kemudian Lk. Andi Asdar meninggal dunia di rumah sakit. Hal tersebut berdasarkan dengan Visum Et Repertum dari RSU DR. Wahidin Sudirohusodo No. 123/OS/Rahasia/2007 tanggal 25 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Dr. A. Rachmalia Hilal yang dalam hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Penderita dalam keadaan kesadaran menurun diantar ke rumah sakit, akibat kecelakaan lalu lintas. Pada pemeriksaan fisik didapatkan pada daerah perut kanan luka lecet, perut nampak cembung, pendarahan tidak ada, pada paha kiri nampak cembung, pendarahan tidak ada, pada paha kiri nampak bengkak dan perubahan bentuk, penderita mengalami cedera kepala ringan, ruda paksa tumpul pada perut dan patah kedua paha, penderita meninggal dunia tanggal 2 Juli 2007 jam 18.10 Wita.

- Pada pemeriksaan fisik didapatkan :

- o Kesimpulan :

Kelainan yang terjadi oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 359 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri

Makassar tanggal 7 November 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ivan Ronald P. Rotty terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Karena kesalahannya/kelalaiannya menyebabkan matinya orang" sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ivan Ronald P. Rotty oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. : DD 927 TF ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza umum No. Pol. : DD 927 TF ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 979 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SIM A an. Ivan Ronald P. Rotty ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria No. Pol. : DD 4563 XW ;
 - 1 (satu) lembar STNK motor No. Pol. : DD 4563 XW ;
- dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1200/PID.B/2007/PN.MKS., tanggal 20 November 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ivan Ronald P. Rotty tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;
3. Memerintahkan agar membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. DD 927 TF ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza umum No. Pol. DD 927 TF ;
 - 1 (satu) unit SIM A an. Ivan Ronald P. Rotty ;Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria No. Pol. DD 4563 XW ;
 - 1 (satu) lembar STNK motor No. Pol. DD 4563 XW ;Dikembalikan kepada yang berhak ;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
6. Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 65/Akta.Pid/2007/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 November 2007 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Desember 2007 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 3 Desember 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 979 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terlebih dahulu bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHP (UU No 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya pemohon kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 November 2007 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 3 Desember 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut yang membebaskan Terdakwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum sangat tidak relevan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sewaktu dalam proses pemeriksaan perkara yang mana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara tersebut telah mengeluarkan penetapan penahanan dengan No. 2639/Pen.Pid B/2007/PN.Mks atas diri Terdakwa Ivan Ronald P. Rotty dari status tahanan kota menjadi tahanan Rutan sejak tanggal 10 Oktober 2007, padahal sebelumnya Terdakwa Ivan Ronald P. Rotty sewaktu di tingkat Kepolisian statusnya tidak dilakukan penahanan dan di tingkat Kejaksaan statusnya dilakukan penahanan Kota.

Memperhatikan, menyimak dan menelaah hal-hal tersebut di atas yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang dalam proses pemeriksaan perkara melakukan penahanan, yang mana dalam penetapan penahanan didalamnya disebutkan :

“Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh bukti yang cukup, Terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan”

Bahwa ternyata pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam mengeluarkan penetapan penahanan sangat tidak relevan dengan pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya yang mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar ternyata membebaskan Terdakwa, padahal

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 979 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah yakin bahwa Terdakwa Ivan Ronald P. Rotty telah diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan karena telah diperoleh bukti yang cukup.

Selanjutnya Pengadilan Negeri Makassar dalam mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa telah melakukan kekeliruan sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya atau setidaknya dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, yaitu :

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya tidak melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 197 ayat(1) huruf d KUHAP.

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menentukan, bahwa "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa".

Dari ketentuan tersebut di atas, ternyata Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan secara keseluruhan alat bukti yang diajukan di depan persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Jo. Pasal 185 ayat (1) KUHAP dimana Judex Facti tidak mempertimbangkan keterangan saksi lain yang dinyatakan di sidang pengadilan yaitu keterangan saksi Taufiq Rasyd dibawah sumpah di depan persidangan yang menerangkan bahwa benar pada saat sebelum dan sesudah kejadian saksi melihat posisi ban mobil Avanza milik Terdakwa berada tepat di tengah As jalan.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar di Makassar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yakni putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan adalah putusan bebas yang tidak murni dan bukan merupakan putusan bebas murni sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Pendapat tersebut dikemukakan karena Judex Facti Pengadilan Negeri Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, pertimbangan yang dibuat dan disusun hanya menitik beratkan kepada pertimbangan bahwa korban meninggal karena kealpaan atau kelalaian Terdakwa sehingga terjadi tabrakan dan mengakibatkan korban meninggal, tetapi keadaan yang seperti itu dapat dikatakan sebagai keadaan yang

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 979 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa (*Overmacht*) atau diluar kehendak Terdakwa yang tidak dapat terelakan, dimana Terdakwa berada pada posisi yang sangat sulit antara menghindari motor dengan membanting stir ke kiri atau kanan jalan yang akibatnya dapat terjadi tabrakan dengan kendaraan lain atau berhenti dan menunggu motor menabrak mobil Terdakwa.

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar mempertimbangkan keterangan saksi Taufiq Rasyd dibawah sumpah di depan persidangan yang menerangkan bahwa benar pada saat sebelum dan sesudah kejadian saksi melihat posisi ban mobil Avanza milik Terdakwa berada tepat di tengah As jalan, karena seandainya Terdakwa mentaati peraturan lalu lintas yang mengharuskan setiap kendaraan berada pada jalurnya, maka tabrakan tersebut tidak akan terjadi karena walaupun sepeda motor korban terseret maka tidak akan kena benturan disebabkan jalur sepeda motor korban dalam keadaan sepi. Hal mana dapat diketahui bahwa sepeda motor Terdakwa terseret hingga masuk ke bumper mobil Terdakwa bagian sebelah kiri yang juga secara kebetulan ban mobil sebelah kiri Terdakwa tersebut keluar dari jalurnya atau berada tepat di tengah As jalan. Bahwa dalam hal ini dapat dikatakan Terdakwa lalai dalam mentaati peraturan lalu lintas, karena seharusnya walaupun jalur kendaraan padat Terdakwa tidak boleh keluar jalur ke sebelah yang kendaraannya sepi yaitu jalur jalan mana yang dilalui kendaraan korban.

Dengan tidak diterapkannya ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan yang tidak sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Ivan Ronald P. Rotty, sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas, niscayalah Terdakwa akan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tertuang di dalam Requisitoir yang telah disampaikan pada tanggal 7 November 2007 di Pengadilan Negeri Makassar.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Putusan Judex Facti bukan putusan bebas murni melainkan bebas tidak murni sebab pembebasannya didasarkan pada alasan Judex Facti salah

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 979 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menafsirkan unsur kealpaan atau kurang hati-hati Pasal 359 KUHP. Judex Facti dalam pertimbangannya mengambil perumpamaan dengan mempersamakan kealpaan dengan *overmacht* padahal kedua hal tersebut mempunyai pengertian yang jauh berbeda ;

- Meskipun ada dua bentuk kealpaan, namun secara umum dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang kurang hati-hati dimana Terdakwa telah berusaha untuk menghindari atau mengelak agar supaya tidak terjadi sesuatu namun keadaan atau peristiwa itu tetap saja terjadi ;
- Sesuai fakta hukum persidangan bahwa “dengan posisi Terdakwa antara menghindari motor dengan membanting stir ke kiri atau ke kanan jalan yang akibatnya dapat terjadi tabrakan dengan kendaraan lain”, fakta ini menunjukkan ketidak hati-hatian Terdakwa, sebab Terdakwa belum berusaha secara maksimal untuk menghindari korban sehingga terdapat corak kealpaan yang tidak diinsyafi pada diri Terdakwa ;
- Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 359 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1200/PID.B/2007/PN.MKS., tanggal 20 November 2007 tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan anak, istri atau keluarganya kehilangan orang yang dicintainya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 359 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 979 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor : 1200/ PID.B/2007/PN.MKS., tanggal 20 November 2007 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ivan Ronald P. Rotty telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. DD 927 TF ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza umum No. Pol. DD 927 TF ;
 - 1 (satu) unit SIM A an. Ivan Ronald P. Rotty ;Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria No. Pol. DD 4563 XW ;
 - 1 (satu) lembar STNK motor No. Pol. DD 4563 XW ;Dikembalikan kepada yang berhak ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **18 Oktober 2011** oleh **Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. Surya Jaya, SH.M.Hum.**, dan **DR. Salman Luthan, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, SH.**, Panitera

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 979 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota ;

Ketua ;

Panitera Pengganti ;

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 979 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)